

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR: 133/HK.01.01/K.KH-01/02/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2024**

- Menimbang :
- a Bahwa dalam optimalisasi dan efektifitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal maupun eksternal Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;
 - b Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemilihan Umum, tugas pokok dan fungsi divisi hukum dan data informasi adalah pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
 - c Bahwa sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Anggota JDIH Bawaslu memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
 - d Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan tentang Pengelola Jaringan Hukum di Lingkungannya.

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 . Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
- 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 . tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
- 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia . Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 . tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

Kesatu : Membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan, dengan Struktur Pengelolaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;

Kedua Struktur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan bertugas:

1. Mengumpulkan produk hukum Bawaslu Kabupaten kedalam media sentralisasi dokumentasi dan informasi produk hukum Bawaslu Kabupaten;
2. Menata produk hukum Bawaslu Kabupaten baik hardcopy maupun softcopy menjadi satu kesatuan; dan
3. Memasukan produk hukum yang memenuhi syarat publikasi ke dalam sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan

- Ketiga : Dengan Diterbitkannya Surat Keputusan Ini, maka Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 089/HK.01.01/K.KH-01/09/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor: 006/HK.01.01/K.KH-01/02/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 11 September 2023 pada lampiran I dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Struktur Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada dictum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 02 Desember 2024



LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten
Barito Selatan
NOMOR : 133/HK.01.01/K.KH-01/02/2024
TANGGAL : 02 Desember 2024

**STRUKTUR JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SUWARSONO, S.Pd	KETUA BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Pembina
2	Drs. SU'AIB, MAP	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Pembina
3	RAHMAT FAUZAN AZHAMI, S.Th.I	ANGGOTA BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Pembina
4	MILLA ERAWATI, S.Pi.,M.E	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Penanggung Jawab dan Ketua
5	BRYAN ADAM, S.H	STAF BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Anggota
6	SURYA DIRGANTARA, S.H	STAF BAWASLU KAB. BARITO SELATAN	Anggota

Ditetapkan di : Buntok
Tanggal : 02 Desember 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO SELATAN**

